



BUPATI BALANGAN

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 103 / 4125 Ur7 - BCL 2004

T E N T A N G
PENETAPAN BERDIRINYA SMK NEGERI 1 PARINGIN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Balangan.
b. Bahwa untuk kelancaran Pendidikan maka perlu di dirikan Lembaga Pendidikan dengan Keputusan Bupati Balangan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi.
- Memperhatikan : Belum adanya Lembaga Pendidikan Kejuruan di Kabupaten Balangan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Paringin yang berlokasi di SMPN 1 Paringin.
- Kedua : Jurusan yang dibuka pada SMK Negeri 1 Paringin adalah :
a. Teknik Otomotif
b. Teknik Elektro
- Ketiga : Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan tahun Anggaran 2005.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 14 September 2004


Dr. H. SYARIFULLAH, MPA
Pembina Utama Muda
NIP. 010 080 936